



**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI KOTA BATU**

Skripsi



Oleh :

Gita Prasasty Tresna Wahyuningrum

21601021207

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020



**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI
BAWAH UMUR DI KOTA BATU**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat
Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum



Oleh :

Gita Prasasty Tresna Wahyuningrum

21601021207

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2020

ii

RINGKASAN

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI KOTA BATU

Gita Prasasty Tresna Wahyuningrum

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Skripsi ini dilatarbelakangi untuk mengetahui proses penyidikan penyalahgunaan narkotika terhadap anak dibawah umur. Sehingga diperlukan adanya pembahasan dalam proses penyidikan, perlindungan hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi anak tersangka sangat diperlukan, karena perlakuan hukum untuk anak dibawah umur sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak. Jika tidak ditangani secara serius, kenakalan pada anak akan berdampak sangat buruk bagi dirinya, keluarga, dan masyarakat sekitar.

Dengan menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Diharapkan dengan metode ini peneliti dapat mengetahui secara rinci mengenai proses penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, mengetahui sejauh mana penerapan undang-undang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu, serta mengetahui cara dan bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan..
Kata Kunci : perlindungan hukum, anak, narkotika.

SUMMARY

THE INVESTIGATION OF THE CRIMINAL ACTION OF NARCOTIC USE BY CHILDREN UNDER AGE IN BATU CITY


Gita Prasasty Tresna Wahyuningrum

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

This thesis is motivated to study the process of investigating the study of narcotics against minors. There is a need for discussion in the process of investigation, legal protection and forms of legal protection for the children of suspects are very necessary, because legal protection for children who have aged must receive special attention in the improvement and future improvement of children. If not approved, juvenile delinquency will be very bad for themselves, their families, and the surrounding community.

With empirical juridical research methods to be discussed and discussed research objects. It is expected that this research method can discuss the process of investigating children who are drug suspects in Batu City, learn about which laws apply to protect children who are drug suspects in Batu City, as well as how to find and seek help for children who become a suspect in the investigation process.

Keywords : *legal protection, juvenile, narcotics.*



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seorang anak sebelum menuju dewasa akan memasuki masa peralihan terlebih dahulu, yaitu masa dimana sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada di sekitarnya. Pada masa ini seorang anak akan mengalami kehidupan emosional yang mudah berubah-ubah, dikarenakan rasa ingin mengetahui lebih terhadap segala sesuatu, baik bersifat positif atau negatif. Jika diperhatikan pada masa ini kebanyakan remaja tidak sanggup untuk melawan ajakan dari temannya khususnya yang bersifat negatif, ajakan untuk mencoba hal baru yang dapat melanggar hukum yang dapat merusak masa depannya.

Pengaruh penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, saat ini makin meresahkan masyarakat. Semakin maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang pada generasi muda saat ini, dapat dipastikan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara dimasa yang akan datang. Karena generasi muda merupakan harapan untuk menjadi penerus bangsa. Jika dilihat sasaran dari penyebaran narkotika dan obat-obatan terlarang adalah generasi muda, yang jika dirata-rata berkisar umur 11 sampai dengan 24 tahun. Hal ini berdasarkan hasil survei tahun 2019 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dijelaskan 2,3 juta pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan terlarang¹.

¹ Catur Ratna Wulandari, *23 Juta Pelajar dan Mahasiswa pernah gunakan narkoba*, di akses dari situs Pikiran Rakyat, 14 Mei 2020

Penyalahgunaan dalam penggunaan narkoba adalah pemakain obat-obatan atau zat-zat berbahaya dengan tujuan bukan untuk pengobatan dan penelitian serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar. Dalam kondisi yang cukup wajar/sesuai dosis yang dianjurkan dalam dunia kedokteran saja maka penggunaan narkoba secara terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan, depedensi, adiksi atau kecanduan².

Dalam usaha menurunkan angka penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang kemudian pada tanggal 12 Oktober 2009 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan, bahwa Narkotika dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan baik yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis. Perubahan undang-undang tersebut tentunya untuk menyesuaikan perkembangan situasi, kondisi dan perubahan jaman saat ini. Dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2009 mempunyai pembahasan yang lebih luas dalam mengikuti perkembangan jaman serta kebutuhan sebagai sarana yang efektif untuk mencegah, mengatasi dan memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Akan tetapi bagaimana jika generasi muda telah berhadapan dengan narkotika dan hukum, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012, yang membahas tentang sistem peradilan pidana anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

² Istiana Heriani, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif*, Jurnal Al' Adl, Vol. VI No. 11, Januari-Juni 2014, h. 45

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan undang-undang tersebut maka dapat memberikan pondasi yang efektif untuk memilah perlakuan hukum terhadap anak atau remaja yang sedang bertentangan dengan hukum pada perkara penyalahgunaan narkoba. Perlakuan hukum itu sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus dalam mengatur dan memulihkan masa depan anak sebagai warga negara yang penuh tanggung jawab di masyarakat.

Jika ditelaah dari latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan berjudul : **“Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Oleh Anak Dibawah Umur Di Kota Batu”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu ?
3. Bagaimana bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui secara rinci mengenai proses penyidikan terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu.
2. Mengetahui sejauh mana penerapan undang-undang perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi tersangka penyalahgunaan narkoba di Kota Batu.

3. Mengetahui cara dan bentuk perlindungan bagi anak yang menjadi tersangka dalam proses penyidikan.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan dari penelitian, maka penyusun berharap penelitian ini bisa memberikan manfaat baik itu teoritis, praktis dan akademik, sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

1. Mampu menjadi salah satu sumbangan wacana pengetahuan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur di Kota Batu.
2. Hasil penelitian ini menjadi referensi bagi peneliti yang lain di masa yang akan datang sebagai langkah pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

B. Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Institusi Kepolisian, khususnya Polres Kota Batu dalam pelaksanaan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.
2. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan informasi mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.

C. Manfaat Akademik

1. Untuk menunjang penulis mendapatkan gelar kesarjanaan ilmu hukum.
2. Untuk meningkatkan minat terhadap konsentrasi hukum pidana.

1.5. Originalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya, terutama pada karya akademik. Keaslian tulisan yang dibuat merupakan kriteria paling utama dan kata kunci dari hasil karya akademik, seperti skripsi, tesis, dan disertasi, dimana harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal atau tidak menjiplak. Untuk lebih memudahkan dalam membuat tulisan maka dari itu penyusun mengambil contoh penelitian terdahulu yang pernah ditulis oleh peneliti lainnya yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penyusun untuk dijadikan bahan perbandingan agar terlihat keaslian bentuk tulisan dari penyusun.

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Abd. Basid, dengan judul “TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF”, pokok pembahasan dalam penelitian ini memanfaatkan anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dimana tindak pidana tersebut merupakan suatu kejahatan yang dapat mengancam kehidupan dan perkembangan anak. Kejahatan penyalahgunaan narkotika tidak hanya terjadi pada orang dewasa tetapi sudah menjamah ke generasi muda dan sudah menjadi permasalahan yang serius bagi negara

Indonesia dan negara-negara dibelahan dunia lainnya. Generasi muda yang dijadikan perantara jual beli atau sebagai kurir dalam penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang saat ini banyak dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memperoleh keuntungan dari kejahatan tersebut.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sadam Al Akbar, dengan judul “PROSES PROSEDURAL PEMERIKSAAN ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA”, dalam penelitian ini berpokok pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 yang menggarisbesarkan pada Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana penelitian ini membahas proses prosedural pemeriksaan anak dibawah umur sebagai terdakwa dalam tindak pidana narkoba apakah sudah sesuai perundang-undangan yang berlaku atau belum. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pemeriksaan anak dibawah umur sebagai terdakwa akan berbeda dengan pemeriksaan pada umumnya. Selanjutnya proses diversi yang wajib digunakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang menyangkut tentang anak dimana proses ini merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses diluar peradilan pidana.

Penelitian terakhir yang dilakukan oleh Yunita Ramadhani, penelitian yang berjudul “PERTIMBANGAN HUKUM REHABILITASI KEPADA ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA”, dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan ide pemikiran dan pengaplikasiannya terhadap beberapa pihak yang terlibat langsung dalam menangani anak pelaku tindak pidana, pemberian rehabilitasi kepada anak penyalahgunaan narkoba dan memberikan

pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasinya. Dan hasil kasus yang diteliti menunjukkan putusan hakim untuk memberikan rehabilitasi kepada anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan dasar anak harus dilindungi dari dampak kejahatan narkotika dengan melakukan perbaikan terhadap mental dan prilaku anak.

1.6. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat³. Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan⁴. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris karena untuk mengetahui sejauh mana penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kota Batu

B. Pendekatan Yang Digunakan

Penyusun melakukan pendekatan yuridis empiris untuk memahami dan mendekati obyek penelitian. Pendekatan ini digunakan karena penyusun menggunakan bahan hukum tertulis, kemudian bahan hukum primer dan

³ Bambang Waluyo (2002), *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 15

⁴ *Ibid*, h. 16

skunder. Dan jika disimpulkan, pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini merupakan analisa permasalahan yang dilakukan dengan cara mengelompokkan atau memadukan antara bahan hukum dengan data yang diperoleh dilapangan tentang proses penyidikan yang dilakukan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di kota Batu.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Kepolisian Resort Kota Batu, Jl AP III Katjoeng Permadi No 16, Junrejo Kota Batu. Alasan penelitian dilokasi ini karena dianggap mempunyai data yang sesuai dengan obyek yang diteliti.

D. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat mengungkapkan fakta atau yang disebut dengan deskriptif analitis yaitu analisis yang dilakukan dapat mengungkapkan suatu permasalahan, keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya.

E. Sumber Data

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti⁵. Sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan berbagai narasumber yaitu aparat penegak hukum di Kota Batu.

⁵ Amiruddin. (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 30

2. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer⁶. Data Sekunder didapat secara tidak langsung seperti pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan dalam buku ilmiah, dan literatur yang mendukung data. Data tersebut digolongkan menjadi:
 - a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang berupa undang-undang yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti dan sifatnya mengikat.
 - b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang berupa pendapat hukum yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian dan artikel ilmiah
 - c. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang menerangkan pengertian lebih detail tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang diharapkan maka teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun adalah:

1. **Interview** yaitu metode pengumpulan data dengan cara wawancara langsung ke responden dimana diwakilkan oleh aparat penyidik di kota Batu yang berdasarkan pada tujuan penelitian untuk memperoleh informasi dari narasumber.

⁶ Marzuki. (1983), *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, h. 56

2. **Observasi** merupakan pengamatan secara langsung terhadap subyek yaitu tempat penahanan anak tindak pidana narkoba di Kota Batu yang diselidiki dengan maksud untuk meyakinkan kebenaran data yang diperoleh dari proses interview sebelumnya.
3. **Studi Kepustakaan** adalah proses pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat data yang diperoleh dari berbagai sumber buku hukum, surat kabar, majalah dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mempermudah membaca dan menjelaskan data yang diinginkan. Dalam menyelesaikan tulisan ini, penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yakni mengumpulkan dan menyusun suatu data untuk dijadikan rujukan. Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dengan menyamakan cara berfikir dari teori atau kaidah yang sesuai. Dengan metode ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba di Kota Batu.

1.7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan penelitian skripsi, yang dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

Bab Satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, originalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, merupakan bab tinjauan pustaka yang mendeskripsikan mengenai narkoba yang meliputi pengertian narkoba dan penyalahgunaannya, jenis dan penggolongan narkoba, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, serta bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba. Kemudian pada bab ini juga membahas tentang Anak, yang terdiri dari pengertian anak, hak-hak anak, perlindungan anak, dan kenakalan anak. Yang terakhir pada bab ini membahas sanksi dalam hukum pidana dari pengertian hukum pidana, sanksi hukum, sanksi terhadap anak dan yang terakhir pembahasan mengenai sistem peradilan pidana anak.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari pemeriksaan perkara, penegakan hukum, kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak serta analisi hukuman terhadap anak penyalahgunaan narkoba.

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan implikasi penelitian dengan harapan bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat pada umumnya, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai hasil dari penelitian.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Kasus penyalahgunaan narkoba di Kota Batu sangatlah minim, hanya 1 kasus setiap tahunnya, dan kasus terakhir menimpa tersangka atas nama Wahyu Setiawan alias Tempe (16 tahun). Dalam sebelum proses penyidikan, penyidik membuat surat tebusan ke BAPAS untuk meminta rekomendasi. Dan saat proses penyidikan tersangka didampingi BAPAS, Penasehat Hukum Anak, serta orang tua tersangka. Penyidikan pun dilakukan dalam suasana kekeluargaan, penyidik tidak menggunakan pakaian dinas serta waktu yang cepat dalam prosesnya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak kasus narkoba dalam proses persidangan secara umum terletak pada keterangan dari saksi yang dapat didengar dan dihadiri oleh terdakwa anak kemudian sanksi hukuman. Selain itu masa tahanan yang hanya setengah dari orang dewasa. Jika putusan hakim berupa rehabilitasi, hukuman penjara pun tetap dilaksanakan antara 1 sampai 1,5 tahun, baru setelah itu proses rehabilitasi. Proses rehabilitasi pun nantinya mengikuti putusan hakim, apakah rehabilitasi di tahanan atau dilembaga khusus rehabilitasi. Walaupun pada kasus penyalahgunaan narkoba pada anak masa tahanannya hanya setengah dari orang dewasa namun tidak ada proses

diversi untuk itu, karena dalam kasus ini yang dirugikan adalah negara bukan individu perseorangan atau kelompok.

3. Sebelum melakukan proses penyidikan terhadap anak dibawah umur yang diduga melakukan tindak pidana, seorang penyidik harus melihat usia anak tersebut, jika anak yang ditangkap belum mencapai usia 12 (dua belas) tahun, maka penyidik wajib menyerahkannya kembali kepada orang tua/ walinya. Atau bisa juga penyidik menyarankan untuk mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik ditingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan. Masa penahanan dalam proses penyidikan hanya 24 (dua puluh empat) jam, dan dalam proses penyidikan ini penyidik juga dibebani dengan waktu yakni 7 (tujuh) hari setelah pelaku anak ini ditangkap dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal pemeriksaan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana pihak kepolisian juga membentuk Unit Tindak Pidana Khusus Anak yang secara khusus memeriksa perkara anak yang dilakukan di ruangan riksa anak. Dalam proses penyidikan tersebut penyidik melakukan pendekatan secara efektif dan simpatik, yang artinya penyidik menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, tidak melakukan pemaksaan, tidak memakai seragam dinas atau tidak memakai atribut yang dapat menyebabkan anak tersebut ketakutan dan trauma. Selain itu, dalam melakukan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati sesuai dengan harkat dan

martabat anak dan juga demi melindungi psikologi anak. Setelah dilakukan penangkapan, tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa. Selama anak tersebut ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, sosial dan pendidikan anak harus tetap dipenuhi. Penahanan anak pun harus ditempatkan lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS). Hal ini dilakukan dengan pertimbangan psikologis, agar dapat terhindar dari hal-hal negatif, sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan tindak pidana. Dan yang terakhir, pada Proses penyidikan anak yang terlibat perkara narkoba, wajib dirahasiakan.

4.2. Saran

1. Anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus tetap mendapat perlindungan hukum dalam proses peradilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan harus melibatkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga-lembaga sosial, masyarakat, sekolah dan khususnya orang tua.
2. Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana narkoba seharusnya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana. Pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh Kepolisian kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat, penanggulangan tindak pidana narkoba yang melibatkan

anak lebih tepat bila melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental.



DAFTAR PUSTAKA

Data Lapangan

Hasil wawancara dengan AIPDA DEDIK KOKO TRIYONO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 09.00 WIB

Hasil wawancara dengan BRIPKA EKO SETIO NURDIANTO, S.H., Penyidik Narkoba Polres Kota Batu, pada 26 Juni 2020, pukul 11.00 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang no 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Buku

Abintoro Pakoso. 2016, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo

Alfitra. 2018, *MH. Hapusnya Hak Menuntut & Menjalankan Pidana edisi revisi*, Jakarta : Raih Asa Sukses

Amiruddin. 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Andi Hamzah. 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita

Andi Hamzah. 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rinneka Cipta

Arbinto Prakoso. 2011, *Hukum Pidana Anak*, Fakultas Hukum Universitas Jember

- B. A. Sitanggang. 1999, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta : Karya Utama
- Bambang Waluyo. 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- BNN. 2009, *Advokad Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Petugas Lapas dan Rutan*, Jakarta: Pusat Pencegahan Lakhar
- C.S.T. Kansil. 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Dian Hardian Silalahi. 2008, *Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jakarta: Gramedia
- E. Utrecht. 1958, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Universitas Jakarta
- Eddy O.S. Hiariej. 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Republik Fiksi
- Hari sasangka. 2003, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Mandar Maju
- Hazairin. 1974, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta: PT.Tintamas
- J.E. Sahetapy. 1979, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Bandung: Alumni
- Juliana Lisa FR, Nengah Sutrisna W. 2013, *Narkoba, dan Gangguan Jiwa*, Yogyakarta: Nuha Medika
- Kartini Kartono. 1992, *Patologi 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers
- Koeswadji. 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti
- Maidi Gultom. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Mardani. 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo
- Marlina. 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: PT Refika Aditama
- Marzuki. 1983, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset
- Moch Faisal Salam. 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Moh. Taufik Makaro. 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Bogor: Ghala Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi. 1992, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni

- N.A. Noor Muhammad. 2001, *Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak Sipil dan Politik : Esai-Esai Pilihan*, Jakarta: Elsam
- Nashriana. 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Novi E. Baskoro. 2019, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika Dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: PT. Refika Aditama
- P.A.F. Lamintang. 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Prakoso dan Nurwachid. 1984, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- R. Soesilo. 1991, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea
- R. Wiyono. 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ridha Ma'roef. 1987, *Narkotika, Masalah dan bahayanya*, Jakarta: PT. Bina Aksara
- Romli Atmasasmita. 1983, *Problem Kenakalan Anak-Anak/Remaja*, Bandung: Armico
- Rusli Muhammad. 2018, *Hukum Peradilan Pidana Anak*, Universitas Islam Indonesia
- Soerjono Dirdjowosworo. 1983, *Penanggulangan Kejahatan*, Bandung
- Sudarto. 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto
- Subagyo Partodiharjo. 2010, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Jakarta: Erlangga
- Totok Sugiarto. 2018, *Pengantar Ilmu Hukum & Sistem Hukum Indonesia*, Surabaya: CV. Jakad Publishing
- Visimedia. 2008, *Mencegah Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Gramedia
- Wagianti Sutedjo. 2016, *Hukum Pidana anak*, dikuti dari Prof. Dr. Drs. Abintoro Pakoso, SH., M.S, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Yulies Tiena Masriani. 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Jurnal

Al Akbar, Sadam. 2015, “Proses Prosedural Pemeriksaan Anak Dibawah Umur Sebagai Terdakwa Dalam Tindak Pidana Narkotika”, *Jurnal Verstek*, Vol. 3 No. 2

Basid, Abd. 2020, “Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Prespektif Hukum Positif”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 4

Kaimudin, Arfan. 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia”, *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1

Haerudin, Tia Latifatu Sa'diyah, Tarpan Suparman. Februari 2019 “Penyuluhan Bahaya Narkoba Terhadap Anak-Anak SD”, *Jurna Buana Pengabdian*, Vol. 1 No 1

Heriani I. (2014), “Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Secara Komprehensif”, *Jurnal Al' Adl*, Vol. VI No. 11

Hidayati, Nur. 2013, “Peradilan Pidana Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif dan Kepentingan Terbaik bagi Anak”, *Jurnal Pengembangan Humaniora*, Vol. 13 No. 2

Ramadhani, Yunita. 2019, “Pertimbangan Hukum Rehabilitasi Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika”, Vol. 14, No. 1

Internet

Andi Lesmana. (2015), Definisi Anak, Diakses pada 20 Juni 2020. Website : <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>

Anton William. (2015), *INFOGRAFIS: Peta Penyelundupan Narkoba di Indonesia*, Diakses pada 28 Juni 2020. Website: <https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia>

Aris Kurniawan. (2020), *Pengertian Sanksi Hukum (Pidana, Perdata Dan Administrasi) Serta Macamnya*, Diakses pada 20 Juni 2020. Website: <https://www.liputan6.com/news/read/2389871/infografis-peta-penyelundupan-narkoba-di-indonesia>

Catur Ratna Wulandari. (2019), *2,3 Juta Pelajar dan Mahasiswa Pernah Gunakan Narkoba*, Diakses pada 14 Mei 2020. Website: <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01314738/23-juta-pelajar-dan-mahasiswa-pernah-gunakan-narkoba>

Kukuh Ariwibowo. (2013), *Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika*, Diakses pada 16 Mei 2020. Website: <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktor-penyebab-penyalahgunaan-narkotika>

Kresnoadi (2018), *Apa Bahaya Psikotropika dan Bagaimana Cara Menghindarinya?*, Diakses pada 16 Mei 2020. Website: <https://blog.ruangguru.com/bahaya-psikotropika>

Patri Handoyo. (2019), *Sinte: Ganja Sintetis padahal Zat-Zat Kimia yang Disintesiskan*, Diakses pada 28 Juni 2020. Website: <https://rumahcemara.or.id/sinte-ganja-sintetis-padahal-zat-zat-kimia-yang-disintesiskan/>

Moh. Syafii. (2019), *Polisi: Peredaran Narkoba Berubah, dari Sistem "Ranjau" ke Sistem "Sub-pengedar"*, Diakses pada 28 Juni 2020. Website: <https://regional.kompas.com/read/2019/01/17/17300071/polisi--peredaran-narkoba-berubah-dari-sistem-ranjau-ke-sistem-sub-pengedar-?page=all>

Riesta Kuspriyansyah. (2019), *Kriteria Anak Menurut Perundang-Undangan*, Diakses pada 20 Juni 2020. Website: <https://www.dejurnal.com/2019/11/kriteria-anak-menurut-perundang-undangan/>

_____, *Sanksi*, Diakses pada 20 Juni 2020. Website: <https://id.wikipedia.org/wiki/Sanksi>

